

Pedoman
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Kode Dokumen
M/SIG/PRO/002

Revisi Ke :
1

Tanggal Revisi :
01 Juni 2026

8. **kepatuhan**, berarti Pengadaan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
9. **integritas**, berarti setiap pihak dalam Semen Indonesia Grup yang melaksanakan Pengadaan berkomitmen penuh untuk memenuhi prinsip, kebijakan dan etika Pengadaan.

C. Kebijakan

Pengadaan wajib menerapkan kebijakan sebagai berikut

1. Sesuai dengan strategi dan pencapaian tujuan Semen Indonesia Grup;
2. Sesuai dengan tujuan, prinsip dan etika Pengadaan;
3. Meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif antara lain dengan cara melakukan pengadaan bersama untuk efisiensi dan efektivitas;
4. Berfokus pada optimalisasi *value for money*;
5. Melaksanakan Pengadaan yang transparan, kompetitif dan akuntabel;
6. Mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas untuk membangun daya saing;
7. Memberikan kesempatan pada Pelaku Usaha nasional dan usaha kecil dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas untuk membangun daya saing;
8. Semen Indonesia Grup secara berkelanjutan melakukan penguatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia dibidang Pengadaan;
9. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan implementasi strategi Pengadaan, transparansi, dan kualitas layanan;
10. Memberikan kesempatan kepada Anak Perusahaan Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi Perseroan, dan/atau sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas untuk membangun daya saing;
11. Mengupayakan perbaikan yang berkelanjutan dengan mendorong inovasi terkait dengan proses bisnis, model bisnis, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi;
12. Melaksanakan Pengadaan yang strategis, modern dan inovatif;
13. Menerapkan sistem manajemen kinerja dan manajemen risiko terbaik;
14. Seluruh kegiatan evaluasi Dokumen Penawaran dilakukan di Ruang Khusus Pengadaan di Semen Indonesia Grup yang khusus diperuntukkan untuk kegiatan ini ("**Ruang Khusus Pengadaan**") atau di ruangan lain dengan menggunakan Sistem Elektronik Pengadaan;
15. Panitia Pengadaan dilarang membawa alat komunikasi dan/atau kamera pada saat melakukan evaluasi Dokumen Penawaran ke dalam Ruang Khusus Pengadaan atau di ruangan lain dengan Sistem Elektronik Pengadaan;
16. Seluruh Dokumen Pengadaan termasuk dokumen evaluasi dilarang dengan cara apapun, termasuk dengan cara elektronik dikawa keluar dari Ruang Khusus Pengadaan dan/atau membuat salinan dan Sistem Elektronik Pengadaan, kecuali mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dan Pajabat Yang Berwenang yang menyetujui LHPP;
17. Dalam hal dibutuhkan pemrosesan data diluar Sistem Elektronik Pengadaan, maka data dan dokumen yang diproses bersifat sangat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan ke pihak lain diluar Panitia Pengadaan yang

Dokumen ini terbatas untuk kalangan sendiri dan milik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Dilarang membagikan, menyalin, dan mencetak tanpa izin. Kesalahan dan perbedaan isi diluar tanggungjawab PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.